



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**:

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat – alat bukti surat dan bukti saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 2 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut ;

1.-----

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 128/27/IV/2015, tanggal 21 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalai Duai selama 2 bulan, setelah itu pindah rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **perempuan, lahir tanggal 7 Januari 2016**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, yang mana uang hasil Tergugat bekerja tersebut Tergugat berikan kepada orang tua Tergugat, dan Penggugat hanya di berikan uang seadanya saja untuk uang jajan anak Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 15 November 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat masih juga tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, yang mana Tergugat masih juga memberikan uang hasil Tergugat bekerja lebih banyak diberikan kepada orang tua Tergugat di bandingkan kepada Penggugat, dan hal itu sering Tergugat lakukan tidak sepengetahuan Penggugat dan tidak pula pamit kepada Penggugat, akibat dari itu Penggugat merasa tidak senang dan mengatakan kepada Tergugat agar tidak terulang lagi, akan tetapi Tergugat tetap saja melakukannya, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan kepada orang tua Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Agung,

Hal 2 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 10 bulan;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

7. Bahwa, Penggugat saat ini dalam keadaan miskin dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur untuk membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Jurusita Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan dengan berusaha menasehati Penggugat agar berpikir kembali tidak melanjutkan perkaranya dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Hal 3 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat dibebani wajib bukti;

A. Bukti Surat :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 128/27/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

B. Bukti saksi.

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi sebagai ayah tiri Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai sumai isteri menikah bulan April tahun 2015, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalai Duai selama satu bulan lalu pindah ke Desa Tanjung Agung Palik selama 6 bulan dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kalai Duai;
- Bahwa saksi sebagai ayah tiri Penggugat sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah tidak pernah rukun sering bertengkar karena Tergugat tidak jujur yaitu uang hasil tergugat bekerja lebih banyak diberikan kepada orang tuanya dari pada diberikan kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua Penggugat setiap saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Tergugat selalu menghindar tidak mau bertemu ;

Hal 4 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat tidak rukun lagi Tergugat sudah memberikan surat talak kepada Penggugat dan Penggugat sudah pisah rumah dari Tergugat ;
- Bahwa yang saksi dengar dan melihat penyebab pertengkaran masalah penghasilan apabila Tergugat mendapat uang dari pekerjaannya Tergugat tidak junur dan tidak pernah memberikannya kepada Penggugat melainkan diberikannya kepada orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak Penggugat pulang tersebut tidak pernah kembali bersatu lagi hingga sekarang sudah 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindari untuk bertemu;

2. SAKSI II, Umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi mengaku sebagai kakek Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi sebagai kakek Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai sumai isteri menikah bulan April tahun 2015, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalai Duai selama satu bulan lalu pindah ke Desa Tanjung Agung Palik selama 6 bulan dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kalai Duai;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Agung Palik, saksi jarang berkunjung akan tetapi saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa kalai Duai ;

Hal 5 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM



- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga penggugat dan Tergugat sejak awalnya sudah mulai tidak rukun, terbukti selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tdaik pernah menyusul Penggugat untuk rukun kembali ;
- Bahwa yang saksi dengar dan lihat penyebab pertengkaran Tergugat tidak mau diberi nasehat oleh Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak jujur tentang keuangan rumah tangga, Tergugat tidak pernah member uang belanja kepada Penggugat dan kalau ada uang diberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak lagi tinggal serumah saksi lihat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksipun sudah pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi terhadap perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal 6 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dengan pengakuan terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu

Hal 7 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 April 2015 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta orang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam posita gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta huku, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 April 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kekuatan ikatan batin sebagai azas penggerak rumah tangga, tidak lagi saling membutuhkan, tidak lagi ada kesamaan kehendak, perkawinan tidak lagi memberikan azas manfaat bagi keduanya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز او تواری اوغیبة جاز اثبا ته بالینته

Hal 9 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1439 H., oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Nurmalis M. serta Drs. Ramdan sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Jawahir S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Drs. Abd. Hamid.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Hal 11 dari 12 hal Put No 570/Pdt.G/2017/PA.AGM



Panitera Pengganti,

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggilan	: Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)